



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.810, 2023

KEMENPORA. Penyusunan Desain Olahraga
Daerah. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN DESAIN OLAHRAGA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan efektivitas pembangunan keolahragaan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu penetapan kebijakan keolahragaan di daerah dalam bentuk desain olahraga daerah yang disusun berdasarkan desain besar olahraga nasional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, pemerintah daerah mempunyai wewenang menetapkan desain olahraga daerah;
- c. bahwa untuk sinergi kebijakan keolahragaan daerah dengan desain besar olahraga nasional, perlu landasan hukum sebagai pedoman bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun desain olahraga daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);

5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DESAIN OLAHRAGA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga.
3. Desain Besar Olahraga Nasional yang selanjutnya disingkat DBON adalah dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, olahraga prestasi, dan industri olahraga.
4. Desain Olahraga Daerah yang selanjutnya disingkat DOD adalah dokumen rencana induk kebijakan keolahragaan daerah yang disusun berdasarkan DBON.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Sekretaris Daerah adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
7. Tim Koordinasi Provinsi adalah tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan DBON di tingkat daerah provinsi.
8. Tim Koordinasi Kabupaten/Kota adalah tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan DBON di tingkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. penyeragaman penyusunan DOD di daerah provinsi dan kabupaten/kota;

- b. percepatan implementasi DBON di daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan
- c. menghasilkan DOD yang operasional, implementatif, dan sinergis dengan DBON.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. pembentukan Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota;
- b. penyusunan DOD;
- c. penetapan DOD;
- d. perubahan DOD; dan
- e. pemantauan dan evaluasi DOD.

BAB II

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROVINSI DAN
TIM KOORDINASI KABUPATEN/KOTA

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan DBON di daerah provinsi, Pemerintah Daerah provinsi membentuk Tim Koordinasi Provinsi.
- (2) Dalam rangka menyelenggarakan DBON di daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah kabupaten/kota membentuk Tim Koordinasi Kabupaten/Kota.

Pasal 5

- (1) Tim Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Tim Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua : Gubernur;
 - b. wakil ketua : Wakil Gubernur;
 - c. ketua pelaksana : Sekretaris Daerah provinsi;
 - d. sekretaris pelaksana : kepala organisasi perangkat daerah provinsi di bidang olahraga;
 - e. anggota :
 - 1. kepala biro hukum sekretariat daerah provinsi;
 - 2. kepala organisasi perangkat daerah provinsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - 3. kepala organisasi perangkat daerah provinsi di bidang perencanaan daerah;
 - 4. kepala organisasi perangkat daerah provinsi di bidang pembinaan badan usaha milik daerah;
 - 5. kepala organisasi

- perangkat daerah
provinsi di bidang
pendidikan;
 6. kepala organisasi
perangkat daerah
provinsi di bidang
pariwisata;
 7. kepala organisasi
perangkat daerah
provinsi di bidang
kesehatan;
 8. kepala organisasi
perangkat daerah
provinsi di bidang
perindustrian;
 9. kepala organisasi
perangkat daerah
provinsi di bidang
perdagangan;
 10. kepala organisasi
perangkat daerah
provinsi di bidang
pembinaan usaha kecil
dan menengah;
 11. kepala organisasi
perangkat daerah
provinsi di bidang
sosial;
 12. kepala organisasi
perangkat daerah
provinsi di bidang
pekerjaan umum; dan
 13. kepala instansi vertikal
kementerian yang
menyelenggarakan
urusan pemerintahan
di bidang agama tingkat
provinsi.
- (3) Tim Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan DOD di daerah provinsi.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi unsur:
- a. Komite Olahraga Nasional Indonesia tingkat provinsi;
 - b. Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia tingkat provinsi;
 - c. Komite Paralimpiade Indonesia tingkat provinsi;
 - d. induk organisasi cabang olahraga tingkat provinsi;
 - e. induk organisasi olahraga fungsional pelajar dan mahasiswa tingkat provinsi;
 - f. akademisi;
 - g. Kamar Dagang dan Industri di provinsi; dan
 - h. pers.

- (5) Personalia dan uraian tugas Tim Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Tim Koordinasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibentuk oleh Bupati/Wali Kota.
- (2) Tim Koordinasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Ketua : Bupati/Wali Kota;
 - b. wakil ketua : Wakil Bupati/ Wakil Wali Kota;
 - c. ketua pelaksana : Sekretaris Daerah kabupaten/kota;
 - d. sekretariat pelaksana : kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota di bidang olahraga;
 - e. anggota :
 - 1. kepala bagian hukum sekretariat daerah kabupaten/kota;
 - 2. kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - 3. kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota di bidang perencanaan daerah;
 - 4. kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota di bidang pembinaan badan usaha milik daerah;
 - 5. kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota di bidang pendidikan;
 - 6. kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota di bidang pariwisata;
 - 7. kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota di bidang kesehatan;
 - 8. kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota di bidang perindustrian;

9. kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota di bidang perdagangan;
 10. kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota di bidang pembinaan usaha kecil dan menengah;
 11. kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota di bidang sosial;
 12. kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota di bidang pekerjaan umum; dan
 13. kepala instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama tingkat kabupaten/kota.
- (3) Tim Koordinasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan DOD di daerah kabupaten/kota.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi unsur:
- a. Komite Olahraga Nasional Indonesia tingkat kabupaten/kota;
 - b. Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia tingkat kabupaten/kota;
 - c. Komite Paralimpiade Indonesia tingkat kabupaten/kota;
 - d. induk organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota;
 - e. induk organisasi olahraga fungsional pelajar tingkat kabupaten/kota;
 - f. akademisi;
 - g. Kamar Dagang dan Industri di kabupaten/kota; dan
 - h. pers.
- (5) Personalia dan uraian tugas Tim Koordinasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.

Pasal 7

Bagan struktur Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III PENYUSUNAN DOD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Dalam menyusun DOD, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus berpedoman pada DBON.
- (2) DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran:
 - a. visi dan misi kebijakan keolahragaan di daerah sesuai dengan visi dan misi DBON; dan
 - b. rencana sasaran dan target daerah yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran dan target DBON.

Pasal 9

- (1) Gubernur menugaskan Sekretaris Daerah provinsi selaku ketua pelaksana Tim Koordinasi Provinsi untuk menyusun rancangan DOD di provinsi.
- (2) Bupati/Wali Kota menugaskan Sekretaris Daerah kabupaten/kota selaku ketua pelaksana Tim Koordinasi Kabupaten/Kota untuk menyusun rancangan DOD di kabupaten/kota.

Pasal 10

Tahapan penyusunan DOD meliputi:

- a. persiapan penyusunan rancangan DOD;
- b. penyusunan rancangan DOD; dan
- c. finalisasi rancangan DOD.

Bagian Kedua Persiapan Penyusunan Rancangan DOD

Pasal 11

Persiapan penyusunan rancangan DOD dilakukan dengan:

- a. identifikasi substansi rancangan DOD; dan
- b. penentuan sasaran dan target DOD.

Pasal 12

- (1) Sekretaris Daerah provinsi dan Sekretaris Daerah kabupaten/kota melakukan identifikasi substansi rancangan DOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dengan berpedoman pada:
 - a. DBON;
 - b. rencana pemerintah jangka menengah nasional; dan
 - c. rencana pemerintah jangka menengah daerah.
- (2) Identifikasi substansi rancangan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan potensi keolahragaan di daerah.

Pasal 13

- (1) Sekretaris Daerah provinsi dan Sekretaris Daerah kabupaten/kota menentukan sasaran dan target DOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berdasarkan sasaran dan target DBON.
- (2) Sasaran dan target DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. sasaran, fokus sasaran, ruang lingkup, indikator, dan *baseline* harus sesuai DBON;
 - b. penghitungan target per periode tahapan ditentukan berdasarkan *baseline* DBON;
 - c. penanggungjawab merupakan organisasi perangkat daerah yang merupakan sektor utama (*leading sector*) yang tugas dan fungsi utamanya sesuai dengan sasaran dan fokus sasaran; dan
 - d. instansi pendukung merupakan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal kementerian terkait lainnya yang tugas dan fungsi menunjang terwujudnya sasaran dan fokus sasaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
 - a. perhitungan target per periode tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; dan
 - b. format sasaran dan target DOD, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan DOD

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil identifikasi substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan penentuan sasaran dan target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sekretaris Daerah provinsi dan Sekretaris Daerah kabupaten/kota menyusun rancangan DOD.
- (2) Dalam penyusunan rancangan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah provinsi berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Provinsi dan Sekretaris Daerah kabupaten/kota berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota.
- (3) Rancangan DOD disusun sesuai sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Rancangan DOD memuat:
 - a. visi dan misi;
 - b. prinsip;
 - c. tujuan dan sasaran;
 - d. kebijakan, strategi, dan penyelenggaraan DOD; dan
 - e. peta jalan DOD.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat gambaran umum mengenai penyelenggaraan DOD yang efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel,

- sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan visi DBON.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan sesuai dengan misi DBON.
 - (4) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat prinsip yang digunakan dalam menjalankan misi dan mewujudkan tujuan DBON.
 - (5) Tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator pencapaian visi dan misi.
 - (6) Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat arah kebijakan dan upaya yang dimuat dalam DOD dengan berpedoman pada DBON.
 - (7) Penyelenggaraan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat tahapan pelaksanaan DOD.
 - (8) Peta jalan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dalam 5 (lima) tahapan periode Tahun 2021-2045.

Pasal 16

- (1) Peta jalan DOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8) disusun secara periodik dalam 5 (lima) tahapan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. tahap pertama tahun 2021 - 2024;
 - b. tahap kedua tahun 2025 -2029;
 - c. tahap ketiga tahun 2030 - 2034;
 - d. tahap keempat tahun 2035 - 2039; dan
 - e. tahap kelima tahun 2040 – 2045.
- (2) Tahap pertama tahun 2021-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengatur mengenai penguatan fondasi implementasi DOD.
- (3) Tahap kedua tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengatur mengenai penguatan fondasi penyelenggaraan DOD yang sudah terbangun pada tahap pertama melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematis, terpadu berjenjang dan berkelanjutan dari tingkat daerah ke tingkat nasional.
- (4) Tahap ketiga tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengatur mengenai pengembangan dan inovasi penyelenggaraan DOD sebagai keberlangsungan pada tahap kedua melalui inovasi pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (5) Tahap keempat tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengatur mengenai pemantapan penyelenggaraan DOD sebagai keberlangsungan pada tahap ketiga melalui penerapan pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dan berkelanjutan.
- (6) Tahap kelima tahun 2040-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mengatur mengenai keberlanjutan penyelenggaraan DOD sebagai keberlangsungan pada tahap keempat melalui sistem pembinaan dan

pengembangan olahraga di daerah berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan terbaru dan berkelanjutan.

- (7) Rincian peta jalan DOD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan Keputusan Bupati/Wali Kota.

Bagian Keempat Finalisasi Rancangan DOD

Pasal 17

- (1) Sekretaris Daerah provinsi dan Sekretaris Daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya melakukan finalisasi rancangan DOD sebelum ditetapkan menjadi DOD melalui forum finalisasi dengan melibatkan Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota.
- (2) Forum finalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan keselarasan rancangan DOD terhadap:
 - a. Peraturan Presiden tentang DBON;
 - b. Peraturan Presiden tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional;
 - c. Peraturan Daerah tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah; dan
 - d. Peraturan Menteri tentang Peta Jalan DBON.
- (3) Hasil forum finalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan sebagai dasar penyempurnaan rancangan DOD.

Pasal 18

- (1) Sekretaris Daerah provinsi menyampaikan rancangan DOD hasil finalisasi kepada Gubernur.
- (2) Sekretaris Daerah kabupaten/kota menyampaikan rancangan DOD hasil finalisasi kepada Bupati/Wali Kota.

BAB IV PENETAPAN DOD

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan rancangan DOD menjadi DOD dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
- (2) Penetapan rancangan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 20

- (1) Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang DOD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Gubernur tentang DOD diundangkan.
- (2) Bupati/Wali Kota menyampaikan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang DOD kepada Menteri dan Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati/Wali Kota

tentang DOD diundangkan.

BAB V PERUBAHAN DOD

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat melakukan perubahan terhadap DOD sepanjang tidak bertentangan dengan DBON.
- (2) Perubahan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal terdapat:
 - a. perubahan DBON;
 - b. perubahan rencana pemerintah jangka menengah nasional dan rencana pemerintah jangka menengah daerah;
 - c. perubahan target DOD;
 - d. promosi dan degradasi cabang olahraga unggulan DBON; dan/atau
 - e. alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota.
- (4) Tata cara penyusunan perubahan DOD dilaksanakan sesuai dengan tahapan penyusunan DOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 20 Peraturan Menteri ini.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI DESAIN OLAHRAGA DAERAH

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan DOD dan peta jalan DOD sesuai kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai salah satu pertimbangan untuk melakukan perubahan DOD.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyusun peta jalan DOD mulai tahap kedua paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang DOD diundangkan.

- (2) Peta jalan DOD tahap berikutnya disusun paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya peta jalan DOD periode berjalan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib membentuk Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

**BAGAN STRUKTUR TIM KOORDINASI PROVINSI
DAN TIM KOORDINASI KABUPATEN/KOTA**

```

graph TD
    A[Ketua Gubernur] --> B[Wakil Ketua Wakil Gubernur]
    A --> C[Ketua Pelaksana Sekretaris Daerah]
    C --> D[Anggota]
    D --> E[Sekretaris Pelaksana Kepala OPD Bidang Olahraga]
    E --> F[Masyarakat Pengawas dan Pendamping]
    E --> G[Masyarakat Pelaksana]
    
```

Ketua Gubernur

Wakil Ketua Wakil Gubernur

Ketua Pelaksana Sekretaris Daerah

Anggota

- OPD Bidang Keuangan dan Pajak
- OPD Bidang Kesehatan
- OPD Bidang Perencanaan
- OPD Bidang Infrastruktur
- OPD Bidang Pendidikan
- Bins. Hukuman
- OPD Bidang Pelaksanaan Umum
- OPD Bidang Perikanan
- OPD Bidang Pertambangan
- OPD Bidang Pariwisata
- OPD Bidang Sosial

Sekretaris Pelaksana Kepala OPD Bidang Olahraga

Masyarakat Pengawas dan Pendamping

- Akademisi
- Kamardagang dan Industri di Provinsi dan Kota

Masyarakat Pelaksana

- Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi
- Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Provinsi
- Komite Paralimpiade Indonesia Provinsi
- Induk Organisasi Cabang Olahraga Provinsi
- Induk Organisasi Fungsional Pelajar Provinsi

```
graph TD; BK[Ketua Bupati/Wali Kota] --> WK[Wakil Ketua Wakil Bupati/ Wakil Wali Kota]; BK --> KPS[Ketua Pelaksana Sekretaris Daerah]; BK --> SPKS[Sekretaris Pelaksana Kepala OPD Bidang Olahraga]; KPS --- A[Anggota]; SPKS --- MP[Masyarakat Pengawas dan Pendamping]; SPKS --- MPP[Masyarakat Pelaku];
```

Anggota:

OPD Bidang Keuangan dan Aset	OPD Bidang Komunikasi	OPD Bidang Perencanaan	OPD Bidang LKMM
OPD Bidang Pendidikan	OPD Bidang Pertahanan	Begitum Haluan	OPD Bidang Pembangunan BKKO
Kantor Kecamatan Kab/Kota	OPD Bidang Perdagangan	OPD Bidang Pekerjaan Umum	OPD Bidang Pariwisata
			OPD Bidang Sosial

Masyarakat Pengawas dan Pendamping:

- Akademisi;
- Kamar Dagang dan Industri di Kab/Kota; dan
- Para ...

Masyarakat Pelaku:

- Komite Olahraga Nasional Indonesia Kab/Kota
- Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kab/Kota;
- Komite Paralimpiade Indonesia Kab/Kota
- Induk Organisasi Cabang Olahraga Kab/Kota;
- induk Organisasi Fungsional Pelajar Kab/Kota;

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN DESAIN OLAHRAGA
DAERAH

SISTEMATIKA RANCANGAN DESAIN OLAHRAGA DAERAH

Rancangan DOD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. BAB I: PENDAHULUAN
 - II. BAB II: VISI, MISI, PRINSIP, TUJUAN, DAN SASARAN DOD;
 - III. BAB III: KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PENYELENGGARAAN DOD;
 - IV. BAB IV: PETA JALAN DOD; dan
 - V. BAB V: PENUTUP.
-
- I. BAB I: PENDAHULUAN:
Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tujuan disusunnya DOD. Latar belakang berisi penjelasan mengenai:
 1. kondisi umum keolahragaan di daerah yang menggambarkan pencapaian dan aspirasi masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan dalam pembangunan keolahragaan di daerah;
 2. Potensi dan permasalahan yang menjelaskan analisis permasalahan, potensi, kelemahan, peluang, serta tantangan yang dihadapi dalam pembangunan keolahragaan di daerah sesuai dengan lingkup kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka mewujudkan visi dan misi keolahragaan di daerah.
 - II. BAB II: VISI, MISI, PRINSIP, TUJUAN, DAN SASARAN DOD
Bab ini menjelaskan mengenai rumusan visi, misi, prinsip, tujuan dan sasaran DOD. Visi dan misi DOD berpedoman pada visi dan misi kebijakan keolahragaan di daerah sesuai dengan visi dan misi DBON. Visi yang terdapat di dalam DOD merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada akhir periode tahapan DOD. Dalam mewujudkan visi tersebut dirumuskan misi DOD yang berupa rumusan umum upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Prinsip merupakan pedoman yang menjadi landasan dalam menjalankan misi dan tujuan DOD. Tujuan merupakan penjabaran dari visi yang dilengkapi dengan sasaran sebagai ukuran kinerjanya.
 - III. BAB III: KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PENYELENGGARAAN DOD
Bab ini menjelaskan mengenai kebijakan, strategi, dan penyelenggaraan DOD yang sesuai dengan penugasan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota terkait dengan kebijakan keolahragaan di daerah, termasuk di dalamnya penjelasan mengenai penyelenggaraan DOD oleh Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
 - IV. BAB IV: PETA JALAN DOD
Bab ini menjelaskan mengenai peta jalan DOD yang disusun berdasarkan tahapan DOD. Peta jalan DOD meliputi periode Tahun 2021-2045 untuk memberikan arah pelaksanaan pengelolaan olahraga pendidikan, olahraga

masyarakat, olahraga prestasi, dan industri olahraga pada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, organisasi olahraga, dunia usaha dan industri, dan masyarakat di daerah agar berjalan secara efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan.

Penjabaran peta jalan DOD periode 2021-2045 Secara spesifik dan terukur tertuang dalam sasaran dan target DOD yang disusun sesuai dengan format tabel di bawah ini:

Format sasaran dan target DOD Tahun 2021-2045											
Sasaran	Fokus Sasaran	Ruang Lingkup dan Indikator		Target						Pelaksana	
		Ruang Lingkup	Indikator	Baseline	2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	Penanggung jawab	Instansi Pendukung
Sasaran A	Fokus Sasaran A	Olahraga Pendidikan	Indikator A	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	• OPD	• OPD; dan/atau • instansi vertikal kementerian terkait lainnya.
			Indikator B	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	• OPD	• OPD; dan/atau • instansi vertikal kementerian terkait lainnya.
	Fokus Sasaran B	Olahraga Masyarakat	Indikator A	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	• OPD	• OPD; dan/atau • instansi vertikal kementerian terkait lainnya.
			Indikator B	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	• OPD	• OPD; dan/atau • instansi vertikal kementerian terkait lainnya.
			Indikator C	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	• OPD	• OPD; dan/atau • instansi vertikal kementerian terkait lainnya.
	Fokus Sasaran C	Olahraga Prestasi	Indikator A	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	• OPD	• OPD; dan/atau • instansi vertikal kementerian terkait lainnya.

Sasaran B	Fokus Sasaran A	Industri Olahraga	Indikator A	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	• OPD	• OPD; dan/atau • instansi vertikal kementerian terkait lainnya.
dst										•	•

- Keterangan tabel matriks:
- 1) Sasaran, Fokus Sasaran, Ruang Lingkup, Indikator dan *Baseline*: diisi sesuai dengan matriks sasaran dan target DBON Tahun 2021-2045.
 - 2) Target capaian setiap tahapan ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai penanggungjawab maka perhitungan targetnya sebagai berikut:
 - 1) Pemerintah Daerah provinsi sebagai penanggungjawab:

Sasaran	Fokus Sasaran	Ruang Lingkup dan Indikator		Target	Pelaksana	
		Ruang Lingkup	Indikator	Setiap Periode DBON	Penanggung jawab	Instansi Pendukung
terwujudnya partisipasi aktif peserta didik berolahraga	partisipasi aktif berolahraga dan kebugaran peserta didik	olahraga pendidikan	partisipasi aktif siswa jenjang SMA dan SMK sederajat se-Indonesia	sama dengan target yang terlampir dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional	• organisasi perangkat daerah yang merupakan sektor utama (<i>leading sector</i>) yang tugas dan fungsi utamanya sesuai dengan sasaran dan fokus sasaran.	• organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal kementerian terkait lainnya yang tugas dan fungsi menunjang terwujudnya sasaran dan fokus sasaran.

terwujudnya prestasi olahraga dunia	sistem festival dan kompetisi olahraga berkualitas, terencana, berjenjang dan berkelanjutan	olahraga prestasi	pekan olahraga talenta muda tingkat junior provinsi	1 (satu) kali setiap periode	• organisasi perangkat daerah yang merupakan sektor utama (<i>leading sector</i>) yang tugas dan fungsi utamanya sesuai dengan sasaran dan fokus sasaran.	• organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal kementerian terkait lainnya yang tugas dan fungsi menunjang terwujudnya sasaran dan fokus sasaran.
			kejuaraan tingkat provinsi usia remaja, junior, dan senior	sama dengan target yang terlampir dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional	• organisasi perangkat daerah yang merupakan sektor utama (<i>leading sector</i>) yang tugas dan fungsi utamanya sesuai dengan sasaran dan fokus sasaran.	
	penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan faktor pendukung utama	olahraga prestasi	pengembangan bakat olahragawan talenta muda di provinsi	sama dengan target yang terlampir dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional dibagi jumlah provinsi	• organisasi perangkat daerah yang merupakan sektor utama (<i>leading sector</i>) yang tugas dan fungsi utamanya sesuai dengan sasaran dan fokus sasaran.	• organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal kementerian terkait lainnya yang tugas dan fungsi menunjang terwujudnya sasaran dan fokus sasaran.

	fasilitas prasarana dan sarana olahraga standar nasional dan internasional	olahraga prestasi	pembangunan /renovasi prasarana olahraga untuk <i>multievent</i>	sama dengan target yang terlampir dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional	•organisasi perangkat daerah yang merupakan sektor utama (<i>leading sector</i>) yang tugas dan fungsi utamanya sesuai dengan sasaran dan fokus sasaran.	•organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal kementerian terkait lainnya yang tugas dan fungsi menunjang terwujudnya sasaran dan fokus sasaran.
--	--	-------------------	--	---	--	--

2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai penanggungjawab:

Sasaran	Fokus Sasaran	Ruang Lingkup dan Indikator		Target	Pelaksana	
		Ruang Lingkup	Indikator		Penanggung jawab	Instansi Pendukung
terwujudnya partisipasi aktif masyarakat berolahraga	fasilitas prasarana dan sarana olahraga standar nasional dan internasional	olahraga masyarakat	penyediaan prasarana dan sarana olahraga masyarakat publik yang memadai	sama dengan target yang terlampir dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional	•organisasi perangkat daerah yang merupakan sektor utama (<i>leading sector</i>) yang tugas dan fungsi utamanya sesuai dengan sasaran dan fokus sasaran.	•organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal kementerian terkait lainnya yang tugas dan fungsi menunjang terwujudnya sasaran dan fokus sasaran.
terwujudnya partisipasi aktif peserta didik berolahraga	partisipasi aktif berolahraga dan kebugaran peserta didik	olahraga pendidikan	partisipasi aktif siswa jenjang SD dan SMP sederajat se-Indonesia	sama dengan target yang terlampir dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional	•organisasi perangkat daerah yang merupakan sektor utama (<i>leading sector</i>) yang tugas dan fungsi utamanya sesuai dengan sasaran	•organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal kementerian terkait lainnya yang tugas dan fungsi menunjang terwujudnya sasaran dan

					dan fokus sasaran.	fokus sasaran.
terwujudnya prestasi olahraga dunia	sistem festival dan kompetisi olahraga berkualitas, terencana, berjenjang dan berkelanjutan	olahraga prestasi	pekan olahraga talenta muda tingkat kabupaten/kota	1 (satu) kali setiap periode	•organisasi perangkat daerah yang merupakan sektor utama (<i>leading sector</i>) yang tugas dan fungsi utamanya sesuai dengan sasaran dan fokus sasaran.	•organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal kementerian terkait lainnya yang tugas dan fungsi menunjang terwujudnya sasaran dan fokus sasaran.
			kejuaraan tingkat kabupaten/kota remaja, junior, dan senior	sama dengan target yang terlampir dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional	•organisasi perangkat daerah yang merupakan sektor utama (<i>leading sector</i>) yang tugas dan fungsi utamanya sesuai dengan sasaran dan fokus sasaran.	
	penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan faktor pendukung utama	olahraga prestasi	pengembangan bakat olahragawan talenta muda di kabupaten/kota	sama dengan target yang terlampir dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional dibagi jumlah kabupaten/kota se-Indonesia	•organisasi perangkat daerah yang merupakan sektor utama (<i>leading sector</i>) yang tugas dan fungsi utamanya sesuai dengan sasaran dan fokus sasaran.	•organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal kementerian terkait lainnya yang tugas dan fungsi menunjang terwujudnya sasaran dan fokus sasaran.

	fasilitas prasarana dan sarana olahraga standar nasional dan internasional	olahraga prestasi	pembangunan /renovasi prasarana olahraga untuk <i>multievent</i>	sama dengan target yang terlampir dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional	•organisasi perangkat daerah yang merupakan sektor utama (<i>leading sector</i>) yang tugas dan fungsi utamanya sesuai dengan sasaran dan fokus sasaran.	•organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal kementerian terkait lainnya yang tugas dan fungsi menunjang terwujudnya sasaran dan fokus sasaran.
			penyediaan prasarana dan sarana olahraga pembinaan talenta daerah PPLP kabupaten/ kota	1 (satu) prasarana dan sarana olahraga daerah PPLP kabupaten/ kota	•organisasi perangkat daerah yang merupakan sektor utama (<i>leading sector</i>) yang tugas dan fungsi utamanya sesuai dengan sasaran dan fokus sasaran.	•organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal kementerian terkait lainnya yang tugas dan fungsi menunjang terwujudnya sasaran dan fokus sasaran.

- b. dalam hal Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai instansi pendukung dalam pencapaian sasaran dan target DBON maka dukungan yang diberikan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam bentuk penerbitan produk kebijakan dalam rangka akselerasi target DBON. Produk kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat berupa peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah, instruksi kepala daerah dan/atau surat edaran kepala daerah.

3) OPD Penanggungjawab : organisasi perangkat daerah yang merupakan sektor utama (*leading sector*) yang tugas dan fungsi utamanya sesuai dengan sasaran dan fokus sasaran.

- 4) OPD Instansi Pendukung : organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal kementerian terkait lainnya yang tugas dan fungsi menunjang terwujudnya sasaran dan fokus sasaran.

V. BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini memuat simpulan secara singkat mengenai DOD yang telah disusun dan arahan dari Gubernur atau Bupati/Wali Kota dalam pelaksanaan DOD sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan peta jalan DOD. Selain itu, dijelaskan pula mengenai mekanisme evaluasi terhadap proses pelaksanaan DOD.

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

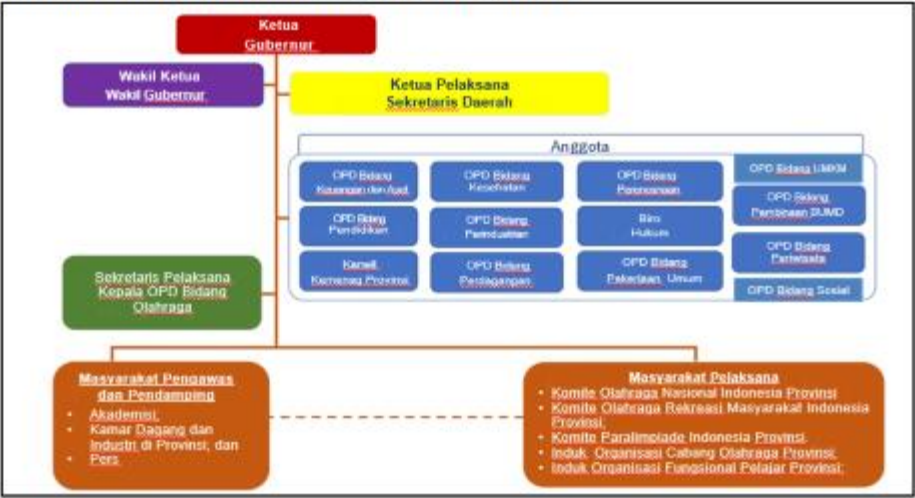
ttd.

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

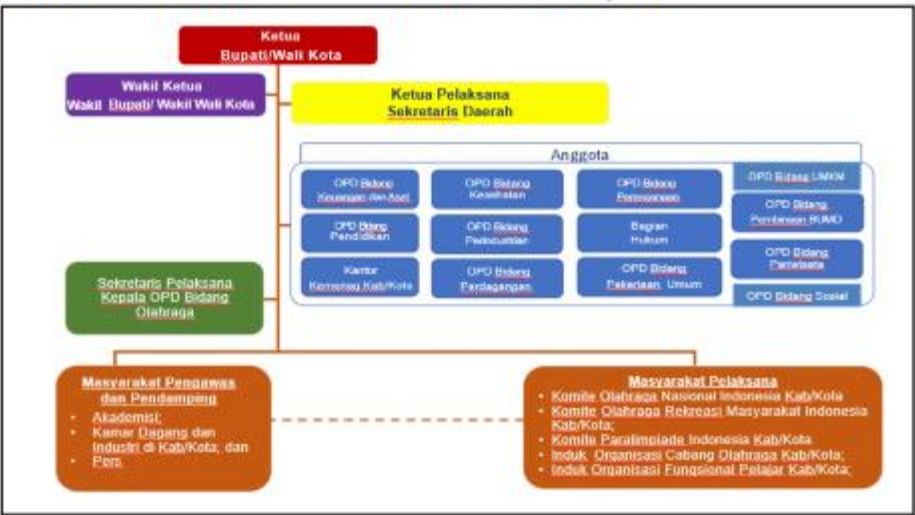
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN DESAIN OLAHRAGA
DAERAH

BAGAN STRUKTUR TIM KOORDINASI PROVINSI
DAN TIM KOORDINASI KABUPATEN/KOTA

I. BAGAN STRUKTUR TIM KOORDINASI PROVINSI



II. BAGAN STRUKTUR TIM KOORDINASI KABUPATEN/KOTA



MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN DESAIN OLAHRAGA
DAERAH

SISTEMATIKA RANCANGAN DESAIN OLAHRAGA DAERAH

Rancangan DOD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. BAB I: PENDAHULUAN
 - II. BAB II: VISI, MISI, PRINSIP, TUJUAN, DAN SASARAN DOD;
 - III. BAB III: KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PENYELENGGARAAN DOD;
 - IV. BAB IV: PETA JALAN DOD; dan
 - V. BAB V: PENUTUP.
-
- I. BAB I: PENDAHULUAN:
Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tujuan disusunnya DOD. Latar belakang berisi penjelasan mengenai:
 1. kondisi umum keolahragaan di daerah yang menggambarkan pencapaian dan aspirasi masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan dalam pembangunan keolahragaan di daerah;
 2. Potensi dan permasalahan yang menjelaskan analisis permasalahan, potensi, kelemahan, peluang, serta tantangan yang dihadapi dalam pembangunan keolahragaan di daerah sesuai dengan lingkup kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka mewujudkan visi dan misi keolahragaan di daerah.
 - II. BAB II: VISI, MISI, PRINSIP, TUJUAN, DAN SASARAN DOD
Bab ini menjelaskan mengenai rumusan visi, misi, prinsip, tujuan dan sasaran DOD. Visi dan misi DOD berpedoman pada visi dan misi kebijakan keolahragaan di daerah sesuai dengan visi dan misi DBON. Visi yang terdapat di dalam DOD merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada akhir periode tahapan DOD. Dalam mewujudkan visi tersebut dirumuskan misi DOD yang berupa rumusan umum upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Prinsip merupakan pedoman yang menjadi landasan dalam menjalankan misi dan tujuan DOD. Tujuan merupakan penjabaran dari visi yang dilengkapi dengan sasaran sebagai ukuran kinerjanya.
 - III. BAB III: KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PENYELENGGARAAN DOD
Bab ini menjelaskan mengenai kebijakan, strategi, dan penyelenggaraan DOD yang sesuai dengan penugasan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota terkait dengan kebijakan keolahragaan di daerah, termasuk di dalamnya penjelasan mengenai penyelenggaraan DOD oleh Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
 - IV. BAB IV: PETA JALAN DOD
Bab ini menjelaskan mengenai peta jalan DOD yang disusun berdasarkan tahapan DOD. Peta jalan DOD meliputi periode Tahun 2021-2045 untuk memberikan arah pelaksanaan pengelolaan olahraga pendidikan, olahraga

masyarakat, olahraga prestasi, dan industri olahraga pada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, organisasi olahraga, dunia usaha dan industri, dan masyarakat di daerah agar berjalan secara efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan.

Penjabaran peta jalan DOD periode 2021-2045 Secara spesifik dan terukur tertuang dalam sasaran dan target DOD yang disusun sesuai dengan format tabel di bawah ini:

Format sasaran dan target DOD Tahun 2021-2045											
Sasaran	Fokus Sasaran	Ruang Lingkup dan Indikator		Target						Pelaksana	
		Ruang Lingkup	Indikator	Baseline	2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	Penanggung jawab	Instansi Pendukung
Sasaran A	Fokus Sasaran A	Olahraga Pendidikan	Indikator A	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	• OPD	• OPD; dan/atau • instansi vertikal kementerian terkait lainnya.
			Indikator B	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	• OPD	• OPD; dan/atau • instansi vertikal kementerian terkait lainnya.
	Fokus Sasaran B	Olahraga Masyarakat	Indikator A	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	• OPD	• OPD; dan/atau • instansi vertikal kementerian terkait lainnya.
			Indikator B	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	• OPD	• OPD; dan/atau • instansi vertikal kementerian terkait lainnya.
			Indikator C	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	• OPD	• OPD; dan/atau • instansi vertikal kementerian terkait lainnya.
	Fokus Sasaran C	Olahraga Prestasi	Indikator A	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	• OPD	• OPD; dan/atau • instansi vertikal kementerian terkait lainnya.

Sasaran B	Fokus Sasaran A	Industri Olahraga	Indikator A	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	• OPD	• OPD; dan/atau • instansi vertikal kementerian terkait lainnya.
dst										•	•

- Keterangan tabel matriks:
- 1) Sasaran, Fokus Sasaran, Ruang Lingkup, Indikator dan *Baseline*: diisi sesuai dengan matriks sasaran dan target DBON Tahun 2021-2045.
 - 2) Target capaian setiap tahapan ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai penanggungjawab maka perhitungan targetnya sebagai berikut:
 - 1) Pemerintah Daerah provinsi sebagai penanggungjawab:

Sasaran	Fokus Sasaran	Ruang Lingkup dan Indikator		Target	Pelaksana	
		Ruang Lingkup	Indikator	Setiap Periode DBON	Penanggung jawab	Instansi Pendukung
terwujudnya partisipasi aktif peserta didik berolahraga	partisipasi aktif berolahraga dan kebugaran peserta didik	olahraga pendidikan	partisipasi aktif siswa jenjang SMA dan SMK sederajat se-Indonesia	sama dengan target yang terlampir dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional	• organisasi perangkat daerah yang merupakan sektor utama (<i>leading sector</i>) yang tugas dan fungsi utamanya sesuai dengan sasaran dan fokus sasaran.	• organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal kementerian terkait lainnya yang tugas dan fungsi menunjang terwujudnya sasaran dan fokus sasaran.

terwujudnya prestasi olahraga dunia	sistem festival dan kompetisi olahraga berkualitas, terencana, berjenjang dan berkelanjutan	olahraga prestasi	pekan olahraga talenta muda tingkat junior provinsi	1 (satu) kali setiap periode	•organisasi perangkat daerah yang merupakan sektor utama (<i>leading sector</i>) yang tugas dan fungsi utamanya sesuai dengan sasaran dan fokus sasaran.	•organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal kementerian terkait lainnya yang tugas dan fungsi menunjang terwujudnya sasaran dan fokus sasaran.
			kejuaraan tingkat provinsi usia remaja, junior, dan senior	sama dengan target yang terlampir dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional	•organisasi perangkat daerah yang merupakan sektor utama (<i>leading sector</i>) yang tugas dan fungsi utamanya sesuai dengan sasaran dan fokus sasaran.	
	penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan faktor pendukung utama	olahraga prestasi	pengembangan bakat olahragawan talenta muda di provinsi	sama dengan target yang terlampir dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional dibagi jumlah provinsi	•organisasi perangkat daerah yang merupakan sektor utama (<i>leading sector</i>) yang tugas dan fungsi utamanya sesuai dengan sasaran dan fokus sasaran.	•organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal kementerian terkait lainnya yang tugas dan fungsi menunjang terwujudnya sasaran dan fokus sasaran.
					•organisasi perangkat daerah yang merupakan sektor utama (<i>leading sector</i>) yang tugas dan fungsi utamanya sesuai dengan sasaran dan fokus sasaran.	

	fasilitas prasarana dan sarana olahraga standar nasional dan internasional	olahraga prestasi	pembangunan /renovasi prasarana olahraga untuk <i>multievent</i>	sama dengan target yang terlampir dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional	•organisasi perangkat daerah yang merupakan sektor utama (<i>leading sector</i>) yang tugas dan fungsi utamanya sesuai dengan sasaran dan fokus sasaran.	•organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal kementerian terkait lainnya yang tugas dan fungsi menunjang terwujudnya sasaran dan fokus sasaran.
--	--	-------------------	--	---	--	--

2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai penanggungjawab:

Sasaran	Fokus Sasaran	Ruang Lingkup dan Indikator		Target	Pelaksana	
		Ruang Lingkup	Indikator		Penanggung jawab	Instansi Pendukung
terwujudnya partisipasi aktif masyarakat berolahraga	fasilitas prasarana dan sarana olahraga standar nasional dan internasional	olahraga masyarakat	penyediaan prasarana dan sarana olahraga masyarakat publik yang memadai	sama dengan target yang terlampir dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional	•organisasi perangkat daerah yang merupakan sektor utama (<i>leading sector</i>) yang tugas dan fungsi utamanya sesuai dengan sasaran dan fokus sasaran.	•organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal kementerian terkait lainnya yang tugas dan fungsi menunjang terwujudnya sasaran dan fokus sasaran.
terwujudnya partisipasi aktif peserta didik berolahraga	partisipasi aktif berolahraga dan kebugaran peserta didik	olahraga pendidikan	partisipasi aktif siswa jenjang SD dan SMP sederajat se-Indonesia	sama dengan target yang terlampir dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional	•organisasi perangkat daerah yang merupakan sektor utama (<i>leading sector</i>) yang tugas dan fungsi utamanya sesuai dengan sasaran	•organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal kementerian terkait lainnya yang tugas dan fungsi menunjang terwujudnya sasaran dan

					dan fokus sasaran.	fokus sasaran.
terwujudnya prestasi olahraga dunia	sistem festival dan kompetisi olahraga berkualitas, terencana, berjenjang dan berkelanjutan	olahraga prestasi	pekan olahragat talenta muda tingkat kabupaten/ kota	1 (satu) kali setiap periode	•organisasi perangkat daerah yang merupakan sektor utama (<i>leading sector</i>) yang tugas dan fungsi utamanya sesuai dengan sasaran dan fokus sasaran.	•organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal kementerian terkait lainnya yang tugas dan fungsi menunjang terwujudnya sasaran dan fokus sasaran.
			kejuaraan tingkat kabupaten/ kota usia remaja, junior, dan senior	sama dengan target yang terlampir dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional	•organisasi perangkat daerah yang merupakan sektor utama (<i>leading sector</i>) yang tugas dan fungsi utamanya sesuai dengan sasaran dan fokus sasaran.	
	penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan faktor pendukung utama	olahraga prestasi	pengembangan bakat olahragawan talenta muda di kabupaten/ kota	sama dengan target yang terlampir dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional dibagi jumlah kabupaten/ kota se-Indonesia	•organisasi perangkat daerah yang merupakan sektor utama (<i>leading sector</i>) yang tugas dan fungsi utamanya sesuai dengan sasaran dan fokus sasaran.	•organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal kementerian terkait lainnya yang tugas dan fungsi menunjang terwujudnya sasaran dan fokus sasaran.

	fasilitas prasarana dan sarana olahraga standar nasional dan internasional	olahraga prestasi	pembangunan /renovasi prasarana olahraga untuk <i>multievent</i>	sama dengan target yang terlampir dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional	•organisasi perangkat daerah yang merupakan sektor utama (<i>leading sector</i>) yang tugas dan fungsi utamanya sesuai dengan sasaran dan fokus sasaran.	•organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal kementerian terkait lainnya yang tugas dan fungsi menunjang terwujudnya sasaran dan fokus sasaran.
			penyediaan prasarana dan sarana olahraga pembinaan talenta daerah kabupaten/ PPLP kabupaten/ kota	1 (satu) prasarana dan sarana olahraga daerah PPLP kabupaten/ kota	•organisasi perangkat daerah yang merupakan sektor utama (<i>leading sector</i>) yang tugas dan fungsi utamanya sesuai dengan sasaran dan fokus sasaran.	•organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal kementerian terkait lainnya yang tugas dan fungsi menunjang terwujudnya sasaran dan fokus sasaran.

b. dalam hal Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai instansi pendukung dalam pencapaian sasaran dan target DBON maka dukungan yang diberikan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam bentuk penerbitan produk kebijakan dalam rangka akselerasi target DBON. Produk kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat berupa peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah, instruksi kepala daerah dan/atau surat edaran kepala daerah.

- 3) OPD Penanggungjawab : organisasi perangkat daerah yang merupakan sektor utama (*leading sector*) yang tugas dan fungsi utamanya sesuai dengan sasaran dan fokus sasaran.

- 4) OPD Instansi Pendukung : organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal kementerian terkait lainnya yang tugas dan fungsi menunjang terwujudnya sasaran dan fokus sasaran.

V. BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini memuat simpulan secara singkat mengenai DOD yang telah disusun dan arahan dari Gubernur atau Bupati/Wali Kota dalam pelaksanaan DOD sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan peta jalan DOD. Selain itu, dijelaskan pula mengenai mekanisme evaluasi terhadap proses pelaksanaan DOD.

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO